

Mediasi Penal: Alternatif Penyelesaian Perkara KDRT

Ludfi, Jumiati, Febriana Hidayati

(Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syari'ah Pascasarjana IAIN
Madura Jl. Pahlawan Km. 4 Pamekasan, email: eldehadoank99@gmail.com)

Abstract

Settlement of domestic violence cases in Indonesia still uses the retributive justice approach, the settlement of these cases is solely intended to impose sanctions on perpetrators of domestic violence without considering the loss suffered by the victim. Therefore, Law Number 23 of 2004 concerning Elimination of Domestic Violence regulates the rights of victims in obtaining justice through the criminal justice system so that the aim is not only to take action against perpetrators but also protect victims of domestic violence.

Further, Government Regulation Number 4 of 2006 concerning the Implementation and Cooperation of the Recovery of Victims of Domestic Violence intersects with the concept of restorative justice. This can be seen by the regulation of the recovery of victims of domestic violence involving collaboration with various parties. However, when compared, it is still considered not enough to provide protection and recover victims of domestic violence, because only one goal is set from restorative justice, the recovery of victims. This regulation still puts victims as objects by putting the victims away to participate in the criminal justice system, and not explaining the recovery process, which is the ultimate goal of restorative justice.

KeyWords : KDRT, *retributive justice*, Mediasi Penal, *restorative justice*

Abstrak

Penyelesaian kasus KDRT di Indonesia, masih menggunakan pendekatan *retributive justice*, yaitu penyelesaian perkara hanya semata-mata ditujukan untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku KDRT tanpa mempertimbangkan aspek kerugian yang diderita korban. Oleh karena itu, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur tentang hak-hak korban dalam memperoleh keadilan melalui sistem peradilan pidana sehingga tujuannya tidak hanya menindak pelaku KDRT tetapi juga melindungi korban KDRT. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ketentuan di dalamnya bersinggungan dengan konsep *restorative justice*. Hal ini dapat dilihat dengan diaturnya penyelenggaraan pemulihan korban KDRT yang melibatkan kerjasama dengan berbagai pihak. Namun apabila dibandingkan, masih dinilai belum cukup untuk memberikan perlindungan dan memulihkan korban KDRT, dikarenakan hanya mengatur satu materi saja dari *restorative justice* yaitu pemulihan korban. PP ini masih meletakkan korban sebagai objek. Tidak menempatkan korban untuk berpartisipasi dalam sistem peradilan pidana, tidak menjelaskan tentang proses pemulihan yang merupakan tujuan akhir dari *restorative justice*. Konsep mediasi penal bisa menjadi alternatif dalam penyelesaian kasus KDRT. Dasar dari konsep ini diambil dari *restorative justice* yang berusaha memberikan keadilan dengan adanya keseimbangan antara korban dan pelaku KDRT dengan

mengupayakan penyelesaian yang *win-win solution* serta berupaya menjadi solusi atas permasalahan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kata Kunci :KDRT, *retributive justice*, Mediasi Penal, *restorative justice*

Pendahuluan

Keluarga adalah satuan unit sosial terkecil dalam masyarakat yang mempunyai peran dan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga. Keluarga merupakan sebuah organisasi yang memerlukan kepala rumah tangga sebagai tokoh penting yang menahkodai/memimpin keluarga disamping beberapa anggota keluarga lainnya. Anggota keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak merupakan sebuah satu kesatuan yang memiliki hubungan yang sangat baik. Hubungan baik ini ditandai dengan adanya keserasian dalam hubungan timbal balik antar semua anggota/individu dalam keluarga. Tentunya sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaan dan lain sebagainya. Sedangkan keluarga disebut disharmonis (tidak harmonis) apabila terjadi sebaliknya.

Dalam mengarungi bahtera rumah tangga, tidak bisa dipungkiri bahwa ketegangan maupun konflik antara suami dan istri maupun orang tua dengan anak merupakan kondisi yang terlihat wajar dalam sebuah keluarga atau rumah tangga. Artinya bisa dipastikan, tidak ada rumah tangga yang berjalan tanpa konflik, konflik dalam rumah tangga bukanlah sesuatu yang “menakutkan”, tergantung bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan ketegangan maupun konflik tersebut. Tentunya setiap keluarga memiliki caranya sendiri untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing. Apabila masalahnya diselesaikan dengan cara yang arif, baik dan “sehat”,¹ maka konsekuensinya setiap anggota keluarga akan mendapatkan pelajaran yang berharga, yaitu menyadari dan mengerti perasaan, kepribadian dan pengendalian emosi masing-masing anggota keluarga sehingga terwujudlah kebahagiaan dalam keluarga. Disisi lain, apabila

¹. Maksud dari penyelesaian konflik secara sehat disini adalah apabila masing-masing anggota keluarga tidak mengedepankan kepentingan pribadi, mencari akar permasalahan dan membuat solusi yang sama-sama menguntungkan anggota keluarga melalui komunikasi yang baik dan lancar..

konflik diselesaikan secara “tidak sehat”,² maka konsekuensinya konflik akan semakin sering terjadi dalam keluarga. Terkadang muncul perilaku seperti menyerang, memaksa, mengancam atau melakukan kekerasan fisik. Perilaku seperti ini dapat dikatakan sebagai tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau yang biasa disingkat dengan KDRT.³ Kekerasan, apapun bentuk dan derajat keseriusannya, ternyata dapat terjadi di dalam rumah di antara orang-orang yang seharusnya saling mengasihi dan menghargai. Orang yang seharusnya dapat menjadi tempat untuk saling berbagi dan berlingkungan ternyata justru menjadi sumber penyebab terjadinya penderitaan.⁴

Karena KDRT terjadi dalam lingkup personal yang penuh muatan relasi emosi, penyelesaiannya tidak segampang kasus-kasus kriminal dalam konteks publik. Suara perempuan atau korban kekerasan *domestic* cenderung membisu. Tindakan KDRT seperti fenomena “gunung es”, lebih banyak kasus yang terpendam ketimbang yang terlihat.

Ada keengganan dari perempuan korban KDRT untuk menyelesaikan kasus tersebut lewat pengadilan. Persoalan malu, aib, dan martabat sering membuat perempuan terjebak dalam lingkaran kekerasan. Mereka juga dihantui oleh perceraian dan sanksi pidana yang mungkin akan dijatuhkan kepada pasangan mereka. Terlebih jika mereka secara ekonomi mengalami ketergantungan terhadap si pelaku kekerasan. Timbul kekhawatiran mereka ketika tidak dapat menafkahi anak-anaknya seandainya suami harus masuk penjara. Ketidaksetujuan pihak keluarga atas gugatan pidana yang diajukan oleh perempuan korban kekerasan juga sering menjadi alasan mengapa perempuan enggan memproses kasus kekerasan yang dialaminya. Penjatuhan pidana penjara kepada pelaku pun tidak jarang malah membuat dendam antara

². Maksud dari penyelesaian konflik secara tidak sehat disini bisa diilustrasikan apabila penyelesaian masalah dilakukan dengan kemarahan yang berlebihan, hentakan-hentakan fisik sebagai pelampiasan kemarahan, teriakan dan makian maupun ekspresi wajah yang menyeramkan.

³. Secara umum istilah KDRT diartikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Lihat Pasal 1 Ayat (1) UU. No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁴. Rita Selena Kolibonso, 2002, “Kejahatan itu Bernama Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, (dalam Jurnal Perempuan No. 26, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta), hal. 8

keduanya.⁵ Persoalan ini setidaknya menjadi indikasi bahwa Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT) belum mampu menjadi solusi bagi para korban kekerasan. UU PKDRT ini dinilai oleh beberapa pihak masih memiliki celah. Selain itu, sistem peradilan pidana juga kurang efektif dalam penyelesaian kasus KDRT.⁶

Konsepsi mediasi penal diharapkan bisa menjadi alternatif dalam penyelesaian kasus perkara KDRT. Dasar dari konsep ini diambil dari *restorative justice* yang berusaha memberikan keadilan dengan adanya keseimbangan antara korban dan pelaku KDRT dengan mengupayakan penyelesaian yang *win-win solution* serta berupaya menjadi solusi atas permasalahan dalam sistem peradilan pidana. Tujuan utama dari mediasi penal dalam KDRT, sebagaimana dijelaskan oleh Fatahillah A. Syukur, yaitu: *Pertama*, melindungi dan memberdayakan korban agar dapat menyampaikan keinginannya dan mendapatkan rasa keadilan yang diinginkan. *Kedua*, memulihkan (*to restore*) kehidupan rumah tangga yang saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing pasangan. *Ketiga*, menekan tingginya angka perceraian di Indonesia.⁷

Dalam hal ini, Mudzakkir seperti yang dikutip oleh I Made Agus Mahenda Iswara, mengemukakan beberapa kategorisasi sebagai barometer atau tolok ukur dan ruang lingkup terhadap perkara yang dapat diselesaikan di luar pengadilan pidana melalui “mediasi penal” diantaranya: (1) Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif; (2) Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal 80 KUHP); (3) Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori “pelanggaran”, bukan “kejahatan”, yang hanya diancam dengan pidana denda; (4) Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai

⁵ Hani Barizatul Baroroh, 2012 “Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)”, dalam “IN RIGHT” Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 2 No. 1), hal. 184.

⁶ *Ibid.*

⁷ Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hal. 3

ultimum remedium; (5) Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan/serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan *diskresi*; (6) Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan (*deponir*) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya; (7) Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat.⁸

Secara umum, penyelesaian perkara di luar pengadilan mempunyai beberapa keuntungan, yaitu: (1) Untuk mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara (*court congestion*) di lembaga peradilan; (2) Meningkatkan keterlibatan masyarakat (*desentralisasi hukum*) atau memberdayakan pihak-pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa; (3) Memperlancar jalur keadilan (*access to justice*) di masyarakat; (4) Untuk memberikan kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak; (5) Penyelesaian perkara lebih cepat dan biaya murah; (6) Bersifat tertutup/rahasia; (7) Lebih tinggi tingkat kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan, sehingga hubungan pihak-pihak bersengketa di masa depan masih dimungkinkan terjalin dengan baik; (8) Mengurangi merebaknya “permainan kotor” dalam lembaga peradilan.⁹

Perkara-perkara pidana yang biasa menggunakan jalur nonlitigasi (di luar pengadilan) dalam penelitian Agus Raharjo, antara lain Pasal 310 (penghinaan/pencemaran nama baik), Pasal 311 (fitnah), Pasal 352 (penganiayaan ringan), Pasal 359 (karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain), Pasal 372 (penggelapan), Pasal 378 (penipuan). Selain perkara-perkara di sebut di atas, perkara pidana yang diatur dalam Pasal 285 (perkosaan), Pasal 332 (melarikan gadis di bawah umur), Pasal 367 ayat (2) (pencurian yang dilakukan oleh anggota keluarga), juga dapat diselesaikan dengan jalur ini. Beberapa perkara pidana di luar KUHP yang pernah dilakukan dengan penyelesaian melalui jalur

⁸ Mudzakkir, dalam I Made Agus Mahendra Iswara, 2013 “Mediasi Penal Penerapan Nilai-Nilai Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali”, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (Jakarta: Universitas Indonesia), hal. 55-56.

⁹ Adi Sulistyono, *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*, (Surakarta: UNS Press, 2006), hal. 15.

nonlitigasi adalah pemalsuan merek (UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek), Money Politik (UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD), dan KDRT (UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).¹⁰

Sekilas Tentang KDRT Dalam Sistem Hukum di Indonesia

Istilah “kekerasan” digunakan untuk melukiskan/menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*), atau tertutup (*covert*), baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau bertahan (*defensive*), yang disertai oleh penggunaan kekuatan kepada orang lain. KDRT merupakan fenomena yang terjadi dalam sebuah komunitas sosial. Seringkali tindakan kekerasan ini disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi). Disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik.¹¹

UU No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT), mendefinisikan KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹²

Selaras dengan hal itu, UU PKDRT menyebutkan beberapa tujuan penghapusan penghapusan KDRT, yaitu: (1) Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga (tujuan preventif); (2) Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga (tujuan protektif); (3) Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga (tujuan represif); dan (4) Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera (tujuan konsolidatif).¹³ Dalam mengakomodir hal tersebut, Fatahillah A. Syukur menilai, UU PKDRT telah membawa perkara

¹⁰ Raharjo, Agus, 2008, “Mediasi Sebagai Basis Dalam Penyelesaian Perkara Pidana”, (dalam Jurnal Mimbar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Vol. 20, No. 1 2008), hal. 98-99.

¹¹ Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta, Sinar Grafika), hal. 1.

¹² Lihat Pasal 1 Ayat (1) UU PDKRT

¹³ Lihat Pasal 4 UU PDKRT

KDRT dari wilayah privat suami-istri ke ranah publik. Lingkup rumah tangga tidak hanya meliputi suami-istri tetapi lebih diperluas lagi sesuai Pasal 5 UU PKDRT yakni tidak hanya kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga.¹⁴

Dari uraian tersebut di atas bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga paling tidak meliputi tiga hal, yaitu kekerasan fisik, psikis dan seksual. Sedangkan mengenai penelantaran dalam rumah tangga adalah merupakan suatu pengembangan dari ketiga bentuk kekerasan sebelumnya.¹⁵

Korban kekerasan dalam rumah tangga ini dapat meliputi suami, istri, anak atau pun orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Korban KDRT berhak untuk memperoleh hak-haknya sebagaimana yang telah diatur dalam UU PKDRT.¹⁶ Secara substansial, tentunya dengan adanya pasal yang memuat tentang hak-hak korban ini maka diharapkan korban kekerasan dalam rumah tangga akan mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat sehingga tidak mengakibatkan dampak traumatis yang berkepanjangan. Sesuai dengan konsideran UU PKDRT, korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan perempuan harus mendapat perlindungan dari Negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Namun dalam praksisnya, penyelesaian perkara pidana di pengadilan, seringkali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan. Banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya *immateriil* maupun *materiil*. Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan yaitu hanya sebagai saksi sehingga

¹⁴ Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Perkara KDRT.....*, hal. 36.

¹⁵ Rika Saraswati, 2006, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hal. 21 -27.

¹⁶ Dalam Pasal 10 UU PDKRT disebutkan bahwa, korban berhak mendapatkan: (a) perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; (b) pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; (c) penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; (c) pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (e) pelayanan bimbingan rohani.

kemungkinan bagi korban untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil.¹⁷ Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan sehingga kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaannya akibat suatu kejahatan.¹⁸ Oleh karena itu dalam konteks ini, beberapa pihak menilai penanganan kasus KDRT belum maksimal. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Hani Barizatul Baroroh,¹⁹ disebabkan karena dua hal, yaitu: *Pertama*, kelemahan dalam UU PKDRT.²⁰ *Kedua*, kelemahan dalam Sistem Peradilan Pidana dalam Kasus KDRT.²¹

¹⁷ Dikdik M. Arief & Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hal. 25-26.

¹⁸ Chaerudin dan Syarif Fadillah, 2003, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Grhadhika Press), hal. 49.

¹⁹ Hani Barizatul Baroroh, "Mediasi Penal Sebagai Alternatif.....", hal. 188.

²⁰ Kelemahan yang berasal dari UU PKDRT tersebut antara lain: (1) UU PKDRT tidak mempunyai hukum acara tersendiri, sehingga aparat penegak hukum kembali berpedoman kepada KUHAP yang kaku dan tidak ramah terhadap korban KDRT; (2) Dengan tidak mempunyai hukum acara tersendiri UU PKDRT tidak memberikan peluang bagi metode penyelesaian sengketa alternatif selain pengadilan (misalnya mediasi), padahal pengadilan tidak selalu tepat dan cocok dalam menangani kekhasan perkara KDRT; (3) Dimasukkannya kekerasan fisik, psikis, seksual yang dilakukan suami terhadap istri dalam delik aduan *absolute*. Penempatan tersebut membuat pelapor KDRT hanya bisa dilakukan oleh istri saja. Hal itu tentunya sangat membatasi ruang gerak istri yang menempatkan istri pada posisi subordinatif; (4) UU PKDRT memberikan peluang perlakuan KUHP karena tidak ada aturan mencabut berlakunya ketentuan dalam tindak pidana sejenis; (5) Ancaman UU PKDRT berbentuk alternatif (penjara atau denda) seharusnya berbentuk kumulatif (penjara dan atau denda) hingga lebih bisa memberikan efek jera pada pelaku KDRT. (6) UU PKDRT tidak mengatur ancaman bagi pelaku untuk membayar sejumlah uang kepada korban untuk pemulihan akibat KDRT.

²¹ Kelemahan penyelesaian dalam sistem peradilan pidana terhadap KDRT, Menurut Fatahillah A. Syukur, dipicu oleh beberapa faktor, diantaranya: (1) Dalam proses persidangan para pihak tidak diberikan waktu dan kesempatan berpartisipasi yang cukup untuk menyampaikan versi keadilan; (2) Pemusatan perhatian hanya kepada fakta hukum dan mengabaikan faktor emosi menyebabkan pengadilan tidak memberikan kesempatan kepada korban untuk menceritakan derita mereka; (3) Prosedur yang lama, kaku (*rigid*), dan rumit dari lembaga penegak hukum mengabaikan korban, menyulitkan pencapaian hasil yang memuaskan, dan cenderung membuat penderitaan korban bertambah dua kali lipat; (4) Tingginya biaya berperkara di pengadilan; (5) Penjatuhan hukuman pidana cenderung bermotif balas dendam (*restitutive justice*), dan gagal memberikan efek jera kepada pelaku; (6) Pengadilan gagal memberikan perlindungan kepada perempuan karena seringkali pelaku yang dijatuhi hukuman ringan akan bertambah kasar terhadap istrinya ketika kembali dalam kehidupan berumah tangga; (7) Kelalaian memberikan perhatian terhadap keseimbangan posisi/ kekuatan para pihak dalam perkara KDRT menyebabkan lemahnya perlindungan kepada korban yang notabene berada dalam kondisi lemah; (8) Penjatuhan pidana berupa penjara terhadap pelaku yang mayoritas menjadi tumpuan ekonomi keluarga menyebabkan rusaknya

Kasus KDRT merupakan kasus kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang lainnya. Hal ini disebabkan pelaku dan korban KDRT mempunyai hubungan yang dekat baik secara kekerabatan maupun emosional.²² Perlindungan hukum terhadap korban KDRT selama ini didasarkan pada KUHP sebagai sumber hukum *materil*, dengan menggunakan KUHP sebagai hukum acaranya. Perlindungan hukum bagi korban seharusnya diatur secara eksplisit dalam KUHP. Misalnya dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dipertimbangkan juga kerugian yang diderita oleh korban atau keluarga korban, sehingga pelaku bisa saja diberikan pidana ganti rugi yang mungkin akan lebih bermanfaat bagi korban. Akses korban terhadap proses peradilan juga mesti diperhatikan. Korban berhak mengetahui perkembangan kasusnya. Apalagi apabila berkaitan dengan pelaku yang tidak mampu bertanggung jawab, maka korban juga dimungkinkan untuk mendapat *kompensasi*.

Begitu pula apabila dilihat dalam KUHP, pengaturan mengenai korban sama sekali termarjinalkan. KUHP lebih banyak mengatur mengenai perlindungan terhadap tersangka, sedangkan perlindungan terhadap korban tidak terumuskan secara lengkap. Hak yang diberikan KUHP terhadap korban sangat terbatas. Diantaranya dapat ditemukan dalam Pasal 98-101 KUHP. Dalam pasal ini diatur mengenai satu-satunya mekanisme ganti kerugian yang bisa dijalankan oleh korban yaitu melalui mekanisme Pasal 98 KUHP yang disebut penggabungan perkara gugatan ganti kerugian.²³ Apabila dikaitkan dengan korban KDRT, tentunya pelaksanaannya akan lebih rumit lagi, hal itu disebabkan korban KDRT tidak hanya dapat mengalami kekerasan fisik melainkan dapat juga mengalami kekerasan psikis yang tidak mungkin dapat di rumuskan dalam kategori kerugian *materiil*.

masa depan keluarga dan anak. Untuk lebih jelasnya lihat, Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Perkara KDRT.....*, hlm., 9-10

²² Yang dapat menjadi korban KDRT adalah, suami, istri, anak, dan orang yang menetap di lingkungan rumah tangga. Lihat Pasal 2 UU PKDRT.

²³ Tujuan dari penggabungan gugatan ganti kerugian ini adalah menyederhanakan proses perkara perdata yang timbul dari tindak pidana. Namun kerugian yang ditimbulkan hanya terbatas pada kerugian *materiil* saja, yaitu penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh korban, tidak mencakup pada penggantian kerugian *immateriil*. Oleh karena itu pada prakteknya, belum memenuhi kepentingan korban tindak pidana secara utuh.

Berdasarkan realitas tersebut, kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana hanya sebagai pelengkap dalam suatu proses peradilan. Hal ini disebabkan KUHAP yang berlaku sekarang lebih berorientasi terhadap pelaku dari pada terhadap korban. Sistem peradilan pidana yang berorientasi terhadap pelaku inilah yang dalam perkembangannya disebut sebagai konsep *retributive justice*.²⁴

Posisi hukum korban kejahatan tidak diakui dalam sistem peradilan pidana. Korban kejahatan hanya bertindak sebagai pelapor dan saksi yang bersifat *pasif*. Ia tidak memiliki hak-hak hukum terhadap pelanggar, termasuk hak untuk memperoleh ganti kerugian melalui mekanisme sistem peradilan pidana. Hukum pidana tidak mengakui adanya ganti kerugian yang disebabkan karena kejahatan, karena masalah ganti kerugian adalah persoalan individual korban dan masalah ini menjadi bagian cakupan hukum perdata. Hukum pidana melihat dampak kejahatan hanya untuk kepentingan pembuktian di pengadilan. Jadi, peradilan pidana diselenggarakan bukanlah untuk memenuhi keinginan korban kejahatan, tetapi untuk mengadili pelanggar hukum pidana karena pelanggarannya.²⁵

Konsep *retributive justice* ini digunakan pula dalam menangani kasus KDRT. Pelakunya akan dijatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya yang melanggar hukum. Pidana yang dijatuhkan pun merupakan balasan dari apa yang dilakukannya dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Korban KDRT hanya dianggap saksi dan pelapor saja, tidak memiliki hak untuk memilih keadilan seperti apa yang ingin dia peroleh bahkan tidak menutup kemungkinan setelah dipidanya pelaku korban malah akan semakin menderita. Menurut hemat penulis, tentunya konsep *retributive justice*, apabila diterapkan dalam penanggulangan kasus KDRT tidaklah tepat, karena tidak dapat memberikan

²⁴ Cara kerja sistem peradilan pidana dalam kerangka *retributive justice* adalah setiap faset sistem peradilan pidana bekerja dengan mereduksi korban, pelanggar, dan masyarakat untuk menjadi partisipan yang pasif. Korban bukan pihak-pihak berkepentingan dalam kasus kejahatan, tetapi korban adalah warga negara (masyarakat) menjadi saksi, jika diperjukkan, bagi penuntutan. Korban memiliki kontrol yang sangat terbatas terhadap apa yang terjadi dan tidak bertanggung jawab terhadap tahapan dari proses peradilan. Lihat, Mudzakkir, "Viktimologi Studi Kasus di Indonesia", (Makalah Pada Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi, Surabaya 13 Maret 2015), hal. 25.

²⁵ Mudzakkir, 2001 "Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana", Disertasi, (Jakarta: Universitas Indonesia), hal. 188.

perlindungan terhadap korban. Mengingat korban KDRT tidak hanya dapat mengalami kerugian *materiil* melainkan sangat dimungkinkan mengalami kerugian *immateriil*. Bahkan menurut Ridwan Mansyur, hal ini tentunya akan bertentangan dengan tujuan *konsolidatif*, *protektif* dan *preventif* yang disebutkan dalam Pasal 4 UU PKDRT.²⁶ Oleh karena itu, dalam menyelesaikan kasus tersebut perlu penyelesaian yang tidak hanya sekedar menghukum pelaku sesuai dengan norma yang ada tetapi juga perlu diperhatikan pemulihan korban KDRT.

Berhubungan dengan ini, Nigel Walker sebagaimana yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, pernah mengingatkan adanya prinsip-prinsip pembatas (*the limiting principles*) yang seharusnya dijadikan pertimbangan dalam pengenaan sanksi pidana, antara lain: (1) Jangan hukum pidana digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan; (2) Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan/ membahayakan; (3) Jangan menggunakan hukum pidana mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan; (4) Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian/bahaya yang timbul dari pidana lebih besar dari pada kerugian/bahaya dari perbuatan/tindak pidana itu sendiri; (5) Larangan-larangan hukum pidana jangan mengandung sifat lebih berbahaya dari pada perbuatan yang akan dicegah; (6) Hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan dari publik.²⁷

Pendekatan *Restorative Justice* dalam Perkara KDRT

Adanya semangat *Restorative Justice* yang berkembang dalam sistem hukum pidana di Indonesia membuat pergeseran konsep pembedaan dari *Retributive Justice* menuju *Restorative Justice*.²⁸ Tentunya pergeseran tersebut dalam penilaian

²⁶ Ridwan Mansyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT....*, hal. 260.

²⁷ Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hal. 75-76.

²⁸ *Restorative justice* berbeda dengan *Retributive Justice* yang dianut sistem peradilan pidana saat ini. Perbedaan itu antara lain terdapat dalam beberapa hal, yaitu: *Pertama*, melihat tindakan kriminal secara *komprehensif*. Tidak saja mendefinisikan kejahatan sebagai pelanggaran hukum semata, namun juga memahami bahwa pelaku merugikan korban, masyarakat dan bahkan dirinya sendiri. *Kedua*, melibatkan banyak pihak dalam merespon kejahatan, tidak hanya sebatas urusan pemerintah dan pelaku kejahatan, namun juga korban dan masyarakat. *Ketiga*, mengukur kesuksesan dengan cara yang

Dey Revana,²⁹ dengan sendirinya akan mempengaruhi elemen sistem hukum yang berada di bawahnya, yaitu asas-asas hukum, konsep-konsep dasar hukum pidana dan substansi hukum pidana dan praktik sistem peradilan pidana dalam masyarakat.

Pergeseran konsep kejahatan dan orientasi hukum pidana yang telah diuraikan diatas, telah membawa harapan cerah untuk perlindungan hukum terhadap korban, khususnya korban KDRT. Keterlibatan korban dalam proses *Restorative Justice* meliputi perbaikan material, memperbaiki emosi termasuk harapan, perbaikan harga diri dan kehormatan, serta yang terpenting adalah partisipasi penuh dalam penanganan kasus.

Terdapat tiga prinsip yang menjadi pondasi bagi pelaksanaan *Restorative Justice*, diantaranya: (1) Keadilan yang dituntut adalah adanya upaya pemulihan bagi pihak yang dirugikan; (2) Siapapun yang terlibat dan terkena dampak dari tindak pidana harus mendapat kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam menindak lanjutinya; (3) Pemerintah berperan dalam menciptakan ketertiban umum, sementara masyarakat membangun dan memelihara.³⁰

Dalam redaksi yang berbeda disebutkan, ada lima prinsip dalam pendekatan *Restorative Justice*, yaitu: (1) Mengandung partisipasi penuh dan *konsensus* (kesepakatan); (2) Berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan; (3) Memberikan pertanggung jawaban langsung dari pelaku secara utuh; (4) Mencarikan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan kriminal; (5) Memberikan ketahanan kepada warga masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.³¹

berbeda, tidak hanya dari seberapa besar hukuman dijatuhkan. Namun juga mengukur seberapa kerugian dapat dipulihkan atau dicegah. Semangat *restorative justice* dapat terlihat dalam beberapa perundang-undangan di Indonesia, diantaranya: UU No. 15 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, UU No. 3 1997 tentang Pengadilan Anak, UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Rancangan KUHP 2005.

²⁹ Dey Ravena, 2007 "Sistem Pemasyarakatan (Pergeseran Paradigma Pembinaan Narapidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia)", Disertasi, Program Doktor Undip, Semarang), hal. 207 .

³⁰ Hani Barizatul Baroroh, "Mediasi Penal Sebagai Alternatif...", hal. 193-194

³¹ Mahmul Siregar, 2007, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, (Jakarta, Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), hal.

Restorative Justice lebih menekankan kepada keterlibatan langsung pihak-pihak dan menuntut usaha kerja sama dengan masyarakat serta pemerintah untuk menciptakan suatu lingkungan yang harmonis, sehingga korban dan pelaku dapat merekonsiliasi konflik mereka dan menyelesaikan kerugian mereka dan dalam waktu yang bersamaan menimbulkan rasa aman dalam masyarakat.³²

Melalui pendekatan *Restorative Justice* diharapkan pemulihan bagi korban dapat terealisasi, tujuan pemidanaan bagi pelaku akan berhasil dan ketertiban masyarakat pun dapat tercapai. *Restorative Justice* merupakan salah satu alternatif untuk mewujudkan keadilan sesuai dengan tujuan hukum.³³ Keadilan yang akan diperoleh semua pihak, baik pelaku, korban maupun masyarakat.

Konsep kejahatan melalui pendekatan *Restorative Justice* diberi pengertian yang lebih nyata, bahwa kejahatan adalah konflik antar orang perseorangan. Kejahatan dipahami sebagai pelanggaran, pertama dan terutama melanggar hak perseorangan dan juga melanggar hak masyarakat (kepentingan publik), kepentingan negara, dan juga sesungguhnya secara tidak langsung melanggar kepentingan pelanggar itu sendiri.³⁴

Selanjutnya terkait dengan hal tersebut, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut PP PKPKDRT) bersinggungan dengan pendekatan *Restorative Justice* yang dikemukakan sebelumnya, hal ini dapat dilihat dengan diaturnya penyelenggaraan pemulihan korban KDRT yang melibatkan kerjasama dengan berbagai pihak.

Menurut PP PKPKDRT ini pemulihan korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya, baik

³² Mudzakkir, "Posisi Hukum Korban Kejahatan....", hal. 26

³³ Beberapa teori tentang tujuan hukum, yaitu: *Pertama, Teori Etis*: tujuan hukum adalah "keadilan". *Kedua, Teori Uti litas*: tujuan hukum adalah "kebahagiaan". *Ketiga, Teori Campuran*: tujuan hukum adalah "ketertiban". Pendapat lain, misalnya Mochtar Kusumaatmadja, menyatakan tujuan hukum adalah keadilan secara berbeda-beda (baik isi maupun ukurannya) menurut masyarakat pada zamannya. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, menyatakan tujuan hukum adalah demi kedamaian hidup antar pribadi yang meliputi ketertiban *ekstern* antar pribadi dan ketenangan *intern* pribadi. Lihat Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: PT. Suryandaru Utruna), hal. 24-25.

³⁴ Mudzakkir, "Posisi Hukum Korban Kejahatan....", hal. 210

secara fisik maupun psikis.³⁵ Penyelenggaraan pemulihan yaitu segala tindakan yang meliputi pelayanan dan pendampingan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.³⁶ Penyelenggaraan pemulihan terhadap korban di atas dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah serta lembaga sosial dengan tugas dan fungsi masing-masing, termasuk menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pemulihan korban.³⁷ Untuk kepentingan pemulihan, korban berhak mendapatkan pelayanan dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pemimbing rohani.³⁸

Apabila melihat isi dari PP PKPKDRT tersebut dan dibandingkan dengan pendekatan *Restorative Justice*, maka ketentuan yang ada di PP PKPKDRT belum cukup untuk memberikan perlindungan dan memulihkan korban kejahatan karena hanya mengatur satu materi saja dari *Restorative Justice* yaitu pemulihan korban. Dalam PP PKPKDRT, tidak menjelaskan tentang proses pemulihan yang merupakan tujuan akhir dari *Restorative Justice*. Tetap saja masih meletakkan korban sebagai objek. Tidak menempatkan korban untuk berpartisipasi dalam sistem peradilan pidana. Padahal melalui pendekatan *Restorative Justice* tidak hanya sekedar memulihkan korban dengan menyediakan ruangan khusus atau pendampingan melainkan ada proses lain yang juga penting dan merupakan karakteristik dari konsep *restorative justice* sebagaimana yang sudah diterangkan di atas.

Konsepsi Mediasi Penal dalam Perkara KDRT

Sebelum membahas lebih jauh tentang konsepsi mediasi penal dalam KDRT maka tidak etis rasanya apabila tidak dibahas mengenai pengertian dari “mediasi” sebagai pangkal lahirnya mediasi penal. Mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti “berada di tengah”. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada ditengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak

³⁵ Lihat Pasal 1 Ayat (1) PP PKPKDRT

³⁶ *Ibid.*, Pasal 1 Ayat (2)

³⁷ *Ibid.*, Pasal 2 Ayat (1)

³⁸ *Ibid.*, Pasal 6

dalam menyelesaikan sengketa.³⁹ Dalam redaksi yang berbeda, Menurut Muzlih MZ sebagaimana dikutip Ridwan Mansyur, mediasi merupakan suatu proses penyelesaian pihak- pihak yang bertikai untuk memuaskan pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan melalui pihak ketiga yang netral (mediator).⁴⁰ Penggunaan Mediasi dapat ditemukan dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mediasi menjadi salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan,⁴¹ yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau *alternative dispute resolutions*

Mediasi penal (*penal mediation*) sering juga disebut dengan berbagai istilah, antara lain: "*mediation in criminal cases*" atau "*mediation in penal matters*" yang dalam istilah Belanda disebut "*strafbemiddeling*", dalam istilah Jerman disebut "*Der Außergerichtliche Tatausgleich*" dan dalam istilah Perancis disebut "*de mediation penale*". Karena mediasi penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, maka mediasi penal ini sering juga dikenal dengan istilah "*Victim Offender Mediation*", atau "*Offender Victim Arrangement*"⁴²

Menurut Ms. Toulemonde (Menteri Kehakiman Perancis) sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, mediasi penal (*penal mediation*) adalah "Sebagai suatu alternatif penuntutan yang memberikan kemungkinan penyelesaian negosiasi antara pelaku tindak pidana dengan korban".⁴³ Mediasi Penal merupakan dimensi baru yang dikaji dari aspek teoretis dan praktik. Dikaji dari dimensi praktik maka mediasi penal akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai asas peradilan

³⁹ Syahrizal Abbas, 2009, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat & Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana,) hal. 1.

⁴⁰ Ridwan Mansyur, 2010, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga)* (Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia), hal. 137.

⁴¹ Lihat Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁴² Barda Nawawi Arief, 2008, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, (Semarang: Pustaka Magister), hal. 1.

⁴³ *Ibid.*

seederhana, cepat dan biaya ringan tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.⁴⁴

Dalam pretek, mediasi penal muncul sebagai salah satu pemikiran alternatif dalam pemecahan masalah sistem peradilan pidana. Hal ini seperti yang telah dijelaskan di awal pembahasan dalam artikel ini, barawal dari wacana *Restorative Justice* yang berupaya untuk mengakomodir kepentingan korban dan pelaku tindak pidana, serta mencari solusi yang lebih baik untuk kedua belah pihak, mengatasi berbagai persoalan sistem peradilan pidana yang lain. Mediasi penal yang merupakan bagian dari pendekatan *Restorative Justice* menempatkan peradilan pada posisi *mediator*.

Barda Nawawi Arief menguraikan secara teoritis prinsip-prinsip kerja mediasi penal, yaitu: (1) Tujuan diadakannya mediasi antara korban dan pelaku adalah untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di antara keduanya. Jika ini dibiarkan berlarut-larut dan berlanjut dapat menimbulkan pembalasan sendiri; (2) Mediasi penal berorientasi kepada proses. Artinya, yang perlu diperhatikan adalah adanya kemauan para pihak untuk menyelesaikan konflik yang mereka hadapi; (3) Mediasi biasanya dilaksanakan secara informal, tidak seperti dalam proses peradilan. Pidana yang bersifat formal, kaku, dan sentralistik; (4) Mediasi penal menghendaki adanya partisipasi aktif dan otonom dari korban dan pelaku kejahatan. Tanpa hal itu, akan sulit untuk menyelesaikan konflik yang mereka hadapi.⁴⁵

Dalam Hukum Positif Indonesia, pada prinsipnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan diluar proses pengadilan, akan tetapi dalam hal-hal tertentu dimungkinkan pelaksanaannya. Dalam praktiknya penegakan hukum pidana di Indonesia, walaupun tidak ada landasan hukum formalnya perkara pidana sering diselesaikan di luar proses pengadilan melalui *diskresi* aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan sebagainya. Konsekuensi makin diterapkan eksistensi mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara dibidang hukum pidana melalui *restitusi* dalam proses

⁴⁴ *Ibid.* hal. 2

⁴⁵ *Ibid*, hlm, 3

pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.⁴⁶

Keuntungan utama dari penggunaan mediasi penal dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana, termasuk perkara KDRT adalah bahwa pilihan penyelesaian pada umumnya diserahkan kepada pihak pelaku dan korban. Keuntungan lain yang juga amat menonjol adalah biaya yang murah. Sebagai suatu bentuk pengganti sanksi, pihak pelaku dapat menawarkan kompensasi yang dirundingkan/disepakati dengan pihak korban. Dengan demikian, keadilan menjadi buah dari kesepakatan bersama antar para pihak sendiri, yaitu pihak korban dan pelaku, bukan berdasarkan kalkulasi jaksa dan putusan hakim. Taufiqurrahman Abildanwa dalam artikelnya, mengungkapkan bahwa upaya penyelesaian perkara pidana di luar proses peradilan merupakan proses penyelesaian perkara dengan cara kesepakatan oleh para pihak di luar kewenangan Pengadilan dengan realisasi pihak ketiga dengan memposisikan pelaku tindak pidana dengan korban dalam level yang sama.⁴⁷

Mediasi penal pada dasarnya merupakan bentuk dari *Restorative Justice*. Menurut Eva Achjani Zulfa, bahwa *Restorative Justice* dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁴⁸ Penerapan nilai-nilai *Restorative Justice* dalam mediasi penal, sebenarnya bukanlah “barang baru” bagi masyarakat Indonesia, bahkan dewasa ini, *restorative justice* ini “Marc Levin” seperti yang dikutip oleh “Eva Achjani Zulfa” menyebutnya sebagai pendekatan yang *progresif* dan pendekatan yang dulu dinyatakan sudah usang, kuno dan tradisional”.⁴⁹ Tidak jauh berbeda dengan apa yang dikatakan oleh “Barda

⁴⁶ *Ibid*, hlm, 4-5

⁴⁷ Taufiqurrahman Abildanwa, 2016, “Mediasi Penal Sebagai Upaya Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, Berbasis Nilai-Nilai Keseimbangan” dalam Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. III, No. 1), hal. 140

⁴⁸ Eva Achjani Zulfa, 2014 “Konsep Dasar Restorative Justice” Makalah Untuk Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi “Asas-Asas Hukum Pidana dan Kriminologi Serta Perkembangan Dewasa Ini” (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dan MAHUPIKI, 23-27 Februari), hal. 1

⁴⁹ Marc Levin dalam Eva Achjani Zulfa, 2011, Pergeseran Paradigma Pidana, (Bandung: Lubuk Agung), hal. 67.

Nawawi Arief⁵⁰, ia menjelaskan bahwa mediasi penal dipergunakan dalam penyelesaian perkara pidana adalah karena ide dari mediasi penal berkaitan dengan masalah pembaharuan hukum pidana (*Penal Reform*), berkaitan juga dengan masalah *pragmatisme*, alasan lainnya adalah adanya ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide *restorative justice*, ide mengatasi kekakuan (formalitas) dan efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang berlaku, serta upaya pencarian upaya alternatif pemidanaan (*selain penjara*).⁵⁰ Sebenarnya dalam masyarakat Indonesia penyelesaian suatu perkara, baik perdata maupun pidana dengan mediasi penal bukanlah hal yang baru, hal ini dibuktikan dengan adanya penyelesaian dengan pendekatan musyawarah. Meminjam bahasanya "Mushadi", secara historis-kultural masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan konsensus.⁵¹ yang lebih mengutamakan pengambilan keputusan secara tradisional dan penyelesaian melalui mekanisme adat.

Fatahillah A. Syukur, menilai konsepsi mediasi penal sangat cocok digunakan di Indonesia, terutama dalam perkara KDRT, dikarenakan beberapa alasan, yaitu: (1) Budaya masyarakat Indonesia yang mengutamakan penyelesaian sengketa secara damai berdasarkan musyawarah mufakat, terutama dalam konflik rumah tangga; (2) Hukum Adat dan Hukum Islam yang masih hidup dan dipraktekkan oleh masyarakat mendukung dan bahkan memprioritaskan penggunaan mediasi dalam penyelesaian sengketa secara damai, termasuk dalam perkara KDRT; (3) Mayoritas masyarakat masih menganggap perkara KDRT merupakan masalah internal rumah tangga yang tidak boleh diketahui oleh publik. Hal ini sesuai dengan sifat dasar mediasi yang wajib menjaga kerahasiaan penyelesaian sebuah sengketa; (4) Mediasi menjanjikan penyelesaian KDRT yang cepat, murah dan sederhana dibandingkan dengan penyelesaian di pengadilan. Faktor ini penting untuk mempersingkat penderitaan yang dialami oleh korban KDRT; (5) Memberikan kesempatan kepada korban untuk didengar dalam menceritakan penderitaan yang dialaminya dan mencurahkan perasaan hati sebagai pemberdayaan

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, 2000, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Universitas Diponegoro Semarang), hal. 169-171.

⁵¹ Mushadi, 2007, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Mediation Center), hal. 38.

perempuan, dimana hal ini biasanya tidak/kurang diperhatikan dalam proses di pengadilan; (6) Korban mendapatkan kesempatan untuk mendapat penjelasan tentang kekerasan yang terjadi, menerima permintaan maaf, atau mendapat kompensasi atas penderitaan yang dialami yang tidak bisa didapatkan dari proses pengadilan; (7) Pelaku (suami) sebagai salah satu pilar rumah tangga mendapat kesempatan untuk memperbaiki diri dengan terhindar dari penjara demi melindungi masa depan keluarga, terutama anak.⁵²

Mediasi penal merupakan salah satu instrumen dari konsep/pendekatan *Restorative Justice*. Para pihaklah yang menentukan nilai keadilan yang mereka inginkan, bukan lembaga peradilan. Keterlibatan aparat penegak hukum hanyalah sebagai mediator. Mediasi penal merupakan metode penyelesaian sengketa yang cocok dalam menangani perkara KDRT di Indonesia. Hal ini disebabkan karena mayoritas masyarakat masih mengutamakan penyelesaian secara damai dalam penyelesaian sengketa terutama dalam sengketa keluarga. Keutuhan keluarga merupakan prioritas dalam budaya masyarakat Indonesia yang terus dijaga. Menggunakan mediasi penal sebagai salah satu alternatif dalam penyelesaian kasus KDRT dianggap sesuai karena sifat dasar mediasi yang memberikan kekuasaan sepenuhnya kepada para pihak untuk menentukan jalannya proses dan hasil kesepakatan yang diinginkan. Keputusan yang diambil bukan merupakan keputusan dari pihak ketiga, tetapi kehendak dan kekuasaan penuh dari pihak yang bersengketa. Mediasi penal menawarkan fleksibilitas mekanisme untuk disesuaikan dengan kondisi para pihak yang bersengketa, mediator dan sengketa yang dihadapi.

Penutup

Konsep *retributive justice* tidak memberikan perlindungan terhadap korban KDRT, karena konsep ini lebih berorientasi kepada pelaku, kemudian norma atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagian besar tidak mengakomodasi kepentingan korban. Walaupun UU PKDRT memberi peluang terhadap perlindungan korban, namun pada tahap implementasi belum dapat dilaksanakan mengingat PP PKPKDRT yang sudah dikeluarkan baru mengatur

⁵² Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Perkara KDRT.....*, hal. 74.

satu komponen saja dari konsep *restorative justice*. Penggunaan mediasi penal bisa menjadi salah satu alternatif dalam penyelesaian perkara KDRT. Mediasi penal menggunakan pendekatan *restorative justice* yang lebih mengedepankan penanganan pada resolusi konflik dalam menyelesaikan perkara dari pada pemidanaan.

Daftar Pustaka

- Arief, Barda Nawawi (2008): *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Semarang: Pustaka Magister.
- .(2000) *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara* (2005) Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.
- . *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Agus, Raharjo. (2008) "*Mediasi Sebagai Basis Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*", (dalam Jurnal Mimbar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Vol. 20, No. 1).
- Arief, Dikdik M. & Gultom (2007): *Elisatris. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Abbas, Syahrizal (2009): *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat & Hukum Nasional* Jakarta: Kencana.
- Baroroh, Hani Barizatul (2012): "*Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*", dalam "*IN RIGHT*", Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 2 No. 1.
- Chaerudin dan Fadillah, Syarif (2003): *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Grhadhika Press.
- Hudijono, S. (2009): "*Revitalisasi Kearifan Lokal Dalam Penyelesaian Sengketa Alternatif di Ende: Dekonstruksi Sentralisme Hukum dan Pengembangan Kebijakan Multikultural*", dalam Jurnal Yustisia Vol. 78 Edisi Sept-Desember.
- Kolibonso, Rita Selena (2002) "*Kejahatan itu Bernama Kekerasan Dalam Rumah Tangga*", (dalam Jurnal Perempuan No. 26, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta)
- Levin, Marc dalam Eva Achjani Zulfa (2011): *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubuk Agung.
- Mushadi (2007): *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, Semarang: Walisongo Mediation Center.
- Mansyur, Ridwan (2010): *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia.
- Mudzakkir (2015): "*Viktimologi Studi Kasus di Indonesia*", (Makalah Pada Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi, Surabaya 13 Maret 2015).
- .(2001): "*Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*", Disertasi, Jakarta: Universitas Indonesia.
- . dalam I Made Agus Mahendra Iswara (2013): "*Mediasi Penal Penerapan Nilai-Nilai Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak*

- Pidana Adat Bali", Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Mushadi (2007): *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, Semarang: Walisongo Mediation Center.
- Raharjo, Satjipto (2009): *Berhukum Dalam Keadaan Luar Biasa*, Jakarta: Kompas.
- Ravena, Dey (2007): "Sistem Pemasarakatan (Pergeseran Paradigma Pembinaan Narapidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia)", Disertasi, Program Doktor Undip, Semarang.
- Soekanto, Soerjono (2008): *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syukur, Fatahillah A (2011): *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Sulistiyono, Adi (2006): *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*, Surakarta: UNS Press.
- Soeroso, Moerti Hadiati (2010): *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Saraswati, Rika (2006): *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Siregar, Mahmud (2007): *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, Jakarta, Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA).
- Taufiqurrahman Abildanwa, "Mediasi Penal Sebagai Upaya Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, Berbasis Nilai-Nilai Keseimbangan", dalam *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol. III, No. 1 2016.
- Warassih, Esmi (2005): *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: PT. Suryandaru Utruna.
- Zulfa, Eva Achjani (2014): "Konsep Dasar Restorative Justice" Makalah Untuk Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi "Asas-Asas Hukum Pidana dan Kriminologi Serta Perkembangan Dewasa Ini" (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dan MAHUPIKI, 23-27 Februari 2014).